

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN WAJIB
PAJAK, DAN DIGITALISASI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Neglasari)**

SKRIPSI

OLEH:

JUNARDI SETIAWAN

20200100074

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN



**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG
2024**

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN WAJIB
PAJAK, DAN DIGITALISASI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Neglasari)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar

Sarjana pada Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis

Universitas Buddhi Dharma Tangerang

Jenjang Pendidikan Strata 1

OLEH:

JUNARDI SETIAWAN

20200100074



**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG
2024**

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Junardi Setiawan
NIM : 20200100074
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Neglasari)

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.

Tangerang, 01 April 2024

Menyetujui,
Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Lia Dama Yanti, S.E., M.Akt
NIDN : 0401118204



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt
NIDN : 0401016810



UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Neglasari)

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Junardi Setiawan

NIM : 20200100074

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setuju untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi (S.Ak.)**.

Tangerang, 17 Juli 2024

Menyetujui,

Pembimbing,



Lia Dama Yanti, S.E., M.Akt
NIDN : 0401118204

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt
NIDN : 0401016810



UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lia Dama Yanti, S.E., M.Akt

Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Junardi Setiawan

NIM : 20200100074

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Neglasari)

Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.


Menyetujui,
Pembimbing,



Lia Dama Yanti, S.E., M.Akt
NIDN : 0401118204

Tangerang, 17 Juli 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt
NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Junardi Setiawan
NIM : 20200100074
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Neglasari)

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat “**DENGAN PUJIAN**” oleh Tim Penguji pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024.

Nama Penguji

Tanda Tangan

Ketua Penguji : Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si.
NIDN : 0427047303



Penguji I : Peng Wi, S.E., M.Akt.
NIDN : 0406077607



Penguji II : Sutandi, S.E., M.Akt.
NIDN : 0424067806



Dekan Fakultas Bisnis,



Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si
NIDN : 0427047303



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana di Universitas Buddhi Dharma ataupun di Universitas lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan original. Penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis, skripsi ini tidak terdapat (kebohongan) pemalsuan, seperti: buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuesioner, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Program Studi atau Pembantu Ketua Bidang Akademik atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan Keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 08 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Junardi Setiawan
NIM : 20200100074

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG**

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Dibuat oleh,
NIM : 20200100074
Nama : Junardi Setiawan
Jenjang Studi : Strata 1 (satu)
Jurusan : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah kami yang berjudul: "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Neglasari", beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di *internet* atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 08 Oktober 2024
Penulis



(Junardi Setiawan)

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK,
DAN DIGITALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Neglasari)**

ABSTRAK

Kepatuhan Wajib Pajak menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan penerimaan pajak untuk mendukung pengeluaran pemerintah serta program pembangunan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari jawaban responden melalui kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang berkedudukan di Kecamatan Neglasari. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *non-probability sampling*. Metode yang digunakan ialah *convenience sampling* dengan jumlah responden sebanyak seratus (100) responden yang di hitung menggunakan rumus slovin. Dalam menganalisis data menggunakan analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Data diolah menggunakan aplikasi SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) Versi 29.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan Digitalisasi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci: Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Digitalisasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

**THE INFLUENCE OF TAX KNOWLEDGE, TAXPAYER AWARENESS,
AND TAX DIGITALIZATION ON TAXPAYER COMPLIANCE
(A Study on Individual Taxpayers in Neglasari District)**

ABSTRACT

Taxpayer compliance is a crucial factor in increasing tax revenue to support government expenditures and national development programs. This research aims to examine the influence of Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, and Tax Digitization on Taxpayer Compliance.

This research is descriptive quantitative, Using primary data obtained from respondents' answers through questionnaires. The population in this research comprises all individual taxpayers residing in Neglasari District. The sampling technique used in this research is non-probability sampling, specifically convenience sampling, with a total of one hundred (100) respondents calculated using the Slovin formula. Data analysis involves descriptive statistical analysis, data quality tests, classical assumption tests, and hypothesis testing. The data were processed using SPSS (Statistical Product and Service Solution) Version 29.

The results of this research indicate that Tax Knowledge affects Tax Compliance, Taxpayer Awareness affects Tax Compliance, and Tax Digitalization does not affect Tax Compliance.

Keywords: Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Tax Digitalization, Taxpayer Compliance.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya yang senantiasa menyertai penulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pegetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Neglasari)”**. Penyusunan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Buddhi Dharma.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini perkenankan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP., selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma.
2. Ibu Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Buddhi Dharma.
3. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt., selaku Ketua Program Studi Akuntansi (S1) Universitas Buddhi Dharma.
4. Ibu Lia Dama Yanti, S.E., M.Akt., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak waktu, pengarahan dan pemikirannya dalam penyusunan skripsi ini. Semoga ilmu dan bimbingan yang diberikan dapat berguna bagi penulis.

5. Seluruh Dosen Universitas Buddhi Dharma khususnya Sarjana Akuntansi yang telah memberikan ilmu pengetahuan, berbagi pengalaman, serta nilai-nilai positif dan selalu memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan jenjang sarjana penulis.
6. Bapak Andhika Nugraha K.M, S.STP., selaku Camat Neglasari yang sudah memberikan izin riset kepada penulis.
7. Kedua Orangtua serta Kakak (Sandy Setiawan dan Hendry Setiawan), yang telah memberikan doa dan dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak Jonny Frans dan Ibu Evelina Chiustella, selaku pemilik di Makmur Abadi Group yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan pengalaman yang sangat berharga dalam menyelesaikan jenjang sarjana penulis.
9. Rivaldo Patar, Ajay Susanto, Qeysha Olivia Putri Rennadi, Risky Apriliawati, Steven Sariputra, Yoga Wira Saputra, Yulia, dan Ana Fabyola, selaku Teman Baik penulis yang telah ikut memberikan saran-saran serta informasi terbaik dan dukungan yang berarti kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Para responden yang turut serta dalam memberikan data, informasi, serta bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari akan keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki, sehingga penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya atas penulisan skripsi ini yang masih banyak terdapat kekurangan, kesalahan, kekeliruan dan masih jauh dari sempurna.


Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun guna perbaikan selanjutnya, karena sesuatu yang telah terlaksana bukanlah berarti semua telah sempurna, bahkan akan semakin tampak akan kekurangannya.

Akhirnya penulis menyerahkan segala ketentuan dan urusan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan untuk pengembangan ilmu di masa yang akan datang.

Tangerang, 08 Agustus 2024



Junardi Setiawan



DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL LUAR	
JUDUL DALAM	
LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI	
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	
REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI	
LEMBAR PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN	
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11

E. Manfaat Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
A. Gambaran Umum Teori.....	14
1. Teori <i>Slippery Slope</i>	14
2. Teori Atribusi.....	16
3. Pengertian Pajak.....	17
4. Fungsi Pajak.....	19
5. Syarat Pemungutan Pajak	20
6. Jenis-Jenis Pajak.....	21
7. Sistem Pemungutan Pajak.....	23
8. Perhitungan Pajak Penghasilan	24
9. Wajib Pajak Orang Pribadi	26
10. Pengetahuan Pajak.....	27
11. Kesadaran Wajib Pajak.....	30
12. Digitalisasi Pajak.....	32
13. Kepatuhan Wajib Pajak	34
B. Hasil Penelitian Terdahulu	37
C. Kerangka Pemikiran.....	47
D. Perumusan Hipotesis	48
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Objek Penelitian.....	52

C. Jenis dan Sumber Data	52
1. Jenis Data.....	52
2. Sumber Data.....	53
D. Populasi dan Sampel	53
1. Populasi	53
2. Sampel	54
E. Teknik Pengumpulan Data	55
F. Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	56
1. Variabel Independen (X)	56
2. Variabel Dependen (Y).....	57
G. Teknik Analisis Data.....	63
1. Analisis Statistik Deskriptif.....	63
2. Uji Kualitas Data.....	64
3. Uji Asumsi Klasik	66
4. Uji Hipotesis	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	71
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian	71
B. Analisis Hasil Penelitian.....	80
C. Pengujian Hipotesis.....	86
D. Pembahasan Hasil Analisis Data	93
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

SURAT KETERANGAN RISET

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL


Tabel I.1	Pendapatan Negara (2018-2022).....	1
Tabel I.2	Penerimaan Pajak Orang Pribadi di Kota Tangerang (2018-2022) .	5
Tabel II.1	Hasil Penelitian Terdahulu	38
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	58
Tabel IV.1	Jenis Kelamin.....	72
Tabel IV.2	Usia	73
Tabel IV.3	Pendidikan Terakhir	73
Tabel IV.4	Asal Kelurahan.....	74
Tabel IV.5	Profesi.....	75
Tabel IV.6	Memiliki NPWP.....	75
Tabel IV.7	Pernah Melakukan Kewajiban Perpajakan.....	76
Tabel IV.8	Statistik Deskriptif Variabel Pengetahuan Pajak (X1).....	77
Tabel IV.9	Statistik Deskriptif Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2)	78
Tabel IV.10	Statistik Deskriptif Variabel Digitalisasi Pajak (X3)	78
Tabel IV.11	Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	79
Tabel IV.12	Uji Validitas.....	80
Tabel IV.13	Uji Reliabilitas	82
Tabel IV.14	Uji Normalitas.....	83
Tabel IV.15	Uji Multikolinearitas	84
Tabel IV.16	Uji Regresi Linear Berganda	87
Tabel IV.17	Uji Koefisien Determinasi (R)	89

Tabel IV.18	Uji Statistik t	90
Tabel IV.19	Uji Statistik F	92



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Daftar Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kota Tangerang (2018-2022).....	4
Gambar II.1	Teori <i>Slippery Slope</i>	14
Gambar II.2	Kerangka Pemikiran.....	47
Gambar IV.1	Uji Heteroskedastisitas.....	85



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Tabulasi Karakteristik Responden
- Lampiran 2. Tabulasi Pengetahuan Pajak (X1)
- Lampiran 3. Tabulasi Kesadaran Wajib Pajak (X2)
- Lampiran 4. Tabulasi Digitalisasi Pajak (X3)
- Lampiran 5. Tabulasi Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
- Lampiran 6. Jenis Kelamin
- Lampiran 7. Usia
- Lampiran 8. Pendidikan Terakhir
- Lampiran 9. Asal Kelurahan
- Lampiran 10. Profesi
- Lampiran 11. Memiliki NPWP
- Lampiran 12. Pernah Melakukan Kewajiban Perpajakan
- Lampiran 13. Statistik Deskriptif – Pengetahuan Pajak (X1)
- Lampiran 14. Statistik Deskriptif – Kesadaran Wajib Pajak (X2)
- Lampiran 15. Statistik Deskriptif – Digitalisasi Pajak (X3)
- Lampiran 16. Statistik Deskriptif – Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
- Lampiran 17. Uji Validitas
- Lampiran 18. Uji Reliabilitas
- Lampiran 19. Uji Normalitas

Lampiran 20. Uji Multikolinearitas

Lampiran 21. Uji Heteroskedastisitas

Lampiran 22. Uji Regresi Linear Berganda

Lampiran 23. Uji Koefisien Determinasi (R)


Lampiran 24. Uji Statistik t

Lampiran 25. Uji Statistik F

Lampiran 26. Data Penduduk di Kecamatan Neglasari

Lampiran 27. Kuesioner Penelitian

Lampiran 28. Bukti Penyebaran Kuesioner



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pajak digunakan sebagai sumber utama untuk mendukung pengeluaran pemerintah serta program pembangunan negara. Hal ini bisa dilihat dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2018 sampai dengan 2022 bahwa pendapatan negara yang diperoleh terus mengalami peningkatan. Hanya pada tahun 2020 pendapatan negara mengalami penurunan. Sebagian besar pendapatan negara berasal dari sektor perpajakan. Pada tahun 2022, pendapatan negara yang berasal dari Penerimaan Perpajakan mencapai 1.924,9 T, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar 510,9 T sebagaimana dapat dilihat pada Tabel I.1 berikut ini.

Tabel I.1
Pendapatan Negara (2018-2022)
(triliun rupiah)

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Penerimaan Hibah	Total Pendapatan Negara
2018	1.518,8	409,3	15,6	1943,7
2019	1.546,1	409,0	5,5	1960,6
2020	1.285,1	343,8	18,8	1647,8
2021	1.547,8	458,5	5,0	2011,3
2022	1.924,9	510,9	1,0	2436,9

Sumber: Nota Keuangan dan APBN 2023


Upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan melakukan reformasi dibidang perpajakan. Salah satu reformasi perpajakan yang dilakukan adalah mengubah sistem perpajakan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Pada *official assessment system* pemerintah yang memiliki wewenang dalam menghitung besarnya pajak yang harus dibayar, sedangkan pada *self assessment system*, wajib pajak memiliki peran dalam proses menghitung, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak yang harus dibayar. Jika memahami sistem pemungutan pajak, maka pelaksanaan *self assessment system* akan berjalan dengan baik apabila wajib pajak secara sukarela mematuhi peraturan. Menurut (Migang & Wahyuni, 2020) *self assessment system* menekankan peran aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran yang tinggi dari wajib pajak menjadi faktor utama dalam sistem ini karena adanya potensi wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban perpajakannya dengan baik, secara disengaja maupun tidak disengaja, dan berdampak negatif pada penerimaan pajak. Dengan demikian akan ada dua hal yang akan terjadi yaitu wajib pajak yang patuh terhadap pajak dan yang tidak patuh terhadap pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak harus memberikan perhatian khusus kepada wajib pajak, salah satunya yaitu digitalisasi perpajakan sebagai sarana kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, Direktorat Jenderal Pajak juga dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam

pengumpulan data, melakukan pengawasan yang lebih mendalam, dan juga melakukan penegakan hukum dibidang perpajakan. Selain itu, digitalisasi juga dapat mempermudah akses bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Kepatuhan pajak merupakan permasalahan umum yang sering dihadapi oleh sebagian besar negara yang menerapkan sistem perpajakan. Kepatuhan pajak mencakup sikap dan tindakan wajib pajak untuk secara sukarela mematuhi semua kewajiban perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk pengungkapan penghasilan, pemenuhan kewajiban perpajakan yang diatur, pelaporan pajak dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pentingnya kepatuhan pajak tidak hanya terletak pada pencapaian target penerimaan negara, tetapi juga menjaga keadilan sosial dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus mendorong kesadaran dan pemahaman kepada wajib pajak tentang pentingnya peran pajak dalam suatu negara agar wajib pajak menjadi patuh.

Berdasarkan data penelitian (J. H. Setiawan, 2024) yang diperoleh dari Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Banten mengenai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kota Tangerang pada tahun 2018 sampai dengan 2022, rasio kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dan hal ini menjadi—masalah yang signifikan dalam upaya pengawasan dan penegakan pajak di Kota Tangerang. Penurunan yang

berkelanjutan dalam kepatuhan pajak perlu peninjauan ulang terhadap strategi dan kebijakan yang diterapkan dalam meningkatkan kepatuhan pajak salah satunya yaitu di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Langkah-langkah yang tepat perlu dipertimbangkan untuk mengatasi penurunan ini, termasuk pendekatan yang dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kewajiban wajib pajak. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah dan wajib pajak menjadi semakin penting dalam merumuskan solusi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kota Tangerang. Daftar Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kota Tangerang dapat dilihat pada Gambar I.1 berikut ini.



Gambar I.1

**Daftar Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kota
Tangerang (2018-2022)**

Sumber: Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Banten

Selain itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Tangerang menunjukkan bahwa penerimaan pajak orang pribadi selama tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2018, penerimaan pajak tercatat sebesar 71.154 juta rupiah, tetapi menurun menjadi 66.705 juta rupiah pada tahun 2019. Meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2020 dan 2021, dimana penerimaan pajak masing-masing mencapai 78.782 juta rupiah dan 85.481 juta rupiah, penerimaan pajak kembali menurun pada tahun 2022 menjadi 75.320 juta rupiah sebagaimana dapat dilihat pada Tabel I.2 berikut ini.

Tabel I.2
Penerimaan Pajak Orang Pribadi di Kota Tangerang (2018-2022)
(jutaan rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak
2018	71.154
2019	66.705
2020	78.782
2021	85.481
2022	75.320

Sumber: BPS Kota Tangerang, 2019-2023

Fluktuasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Orang Pribadi di Kota Tangerang. Salah satu faktor yang mungkin berperan adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan. Data Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kota Tangerang selama tahun 2018 sampai dengan 2022 juga menunjukkan bahwa rasio kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan cenderung menurun dari tahun ke tahun, yang

dapat mempengaruhi jumlah penerimaan pajak. Penurunan rasio kepatuhan dalam menyampaikan SPT Tahunan kemungkinan besar disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pengetahuan yang kurang tentang kewajiban perpajakan, kesadaran pajak yang rendah, atau bahkan tantangan dalam sistem administrasi pajak itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian (Qomariyah & Riduwan, 2023) Pengetahuan pajak memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penerapan *self assessment system* di Indonesia memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban serta hak mereka dalam hal perpajakan secara akurat, lengkap, dan tepat waktu. Ini menuntut bahwa wajib pajak memiliki pemahaman yang memadai tentang perpajakan, yang bisa diperoleh baik melalui pendidikan formal maupun informal. Secara sederhana, semakin besar pengetahuan pajak seseorang, semakin tinggi juga tingkat kepatuhan pajak orang pribadi tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian (Mandowally et al., 2020) yang menyatakan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, semakin besar pengetahuan perpajakan yang dimiliki, semakin patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Pengetahuan tersebut mencakup pemahaman tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan di mana seseorang memiliki pemahaman, pengakuan, dan ketaatan terhadap aturan perpajakan yang berlaku, serta memiliki niat dan keinginan yang kuat untuk memenuhi

kewajiban perpajakan. Semakin tinggi tingkat kesadaran pajak seseorang, semakin besar pemahamannya tentang pentingnya pajak dan manfaatnya bagi suatu negara. Dengan demikian, secara sukarela dan tanpa paksaan, wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya untuk membayar pajak. Diharapkan bahwa wajib pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya akan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan (Atarmawan, 2020). Kepatuhan terhadap pembayaran pajak akan terwujud ketika kesadaran terhadap kewajiban pajak disertai oleh motivasi atau keinginan yang tinggi dari setiap wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak (Ghassani, 2019). Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, ditemukan beberapa perspektif serta argumen berbeda mengenai kesadaran wajib pajak antara lain yaitu; Menurut (Atarmawan, 2020) Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran wajib pajak muncul karena adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kesadaran individu, sementara faktor eksternal mencakup program-program pemerintah, termasuk Surat Pemberitahuan Pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak terhadap perpajakan, semakin tinggi juga tingkat kepatuhan mereka, karena kesadaran itu berasal dari diri mereka sendiri. Namun, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya, beberapa wajib pajak masih belum sepenuhnya menyadari kewajiban mereka dalam hal perpajakan. Sedangkan Menurut (Ghassani, 2019) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat diartikan, jika kesadaran wajib pajak

meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Meskipun tingginya kesadaran wajib pajak identik dengan hal positif yakni tercapainya penerimaan pajak secara maksimal dikarenakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Namun demikian di lain sisi, muncul anggapan bahwa tingginya kesadaran akan kewajiban perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak tidak dapat menjadi jaminan bahwa ia akan berperilaku patuh terhadap pajak dikarenakan timbulnya kemungkinan bahwa kesadaran tersebut dimanfaatkan untuk menghindari kepatuhan pajak dengan cara tertentu. Selain itu, mengingat pentingnya kepatuhan wajib pajak sebagai faktor kunci dalam kesuksesan untuk meningkatkan penerimaan pajak, perlu dilakukan kajian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan dengan adanya digitalisasi pajak. Menurut (Fitria et al., 2022) digitalisasi pajak yang diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk menyederhanakan proses pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan pajak bagi wajib pajak melalui platform resmi mereka. Proses ini dilakukan secara daring atau online, memungkinkan pengguna untuk mengaksesnya kapan saja dan di mana saja, asalkan masih dalam batas waktu yang ditentukan. Selain memberikan kemudahan, digitalisasi ini juga menghemat waktu dan biaya bagi wajib pajak, karena tidak lagi memerlukan kehadiran fisik di kantor pajak serta mengurangi biaya transportasi dan percetakan formulir. Berdasarkan hasil penelitian (Fitria et al., 2022) Digitalisasi Pajak berpengaruh terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan adanya kemajuan dalam digitalisasi pajak, proses pelaporan pajak menjadi lebih mudah bagi wajib pajak, yang pada akhirnya meningkatkan tingkat kepatuhan mereka. Hal ini sejalan dengan Penelitian (Aini & Nurhayati, 2022) yang menyatakan Digitalisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dilihat dari berbagai indikator, seperti sikap dan pengetahuan wajib pajak terkait saluran digital Direktorat Jenderal Pajak, persepsi mereka terhadap sistem pajak online, serta tingkat kemudahan dalam melaporkan pajak, dapat diketahui bahwa upaya digitalisasi telah memberikan manfaat yang cukup signifikan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Tanggapan responden terhadap setiap pernyataan yang diajukan menunjukkan bahwa langkah-langkah yang telah diambil telah cukup memuaskan.

Penelitian ini difokuskan pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha adalah seseorang yang melakukan berbagai jenis usaha seperti perdagangan, jasa, atau manufaktur, tanpa adanya ikatan langsung dengan pemberi kerja. Sementara itu, pekerjaan bebas merujuk pada kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus untuk mendapatkan penghasilan tanpa adanya ikatan langsung dengan pemberi kerja. Contoh dari pekerjaan bebas adalah mencakup praktek sebagai Pengajar, Notaris, Akuntan Publik, Konsultan, dan sebagainya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Neglasari)”**.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Tangerang, yang merupakan tantangan utama dalam mencapai tujuan penerimaan pajak yang optimal dan menjaga keadilan serta keberlanjutan sistem perpajakan.
2. Memastikan bahwa pelaksanaan *self assessment system* dapat berjalan efektif, maka diperlukan tingkat kesadaran yang tinggi terkait pentingnya peran pajak dalam pembangunan suatu negara, disamping itu juga perlunya pengetahuan wajib pajak yang memadai dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya dengan benar. Terdapat risiko bahwa sebagian wajib pajak mungkin tidak mematuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Hal ini dapat mempengaruhi kepatuhan pajak yang berimplikasi pada penerimaan suatu negara.
3. Kesadaran akan kewajiban pajak tidak selalu menghasilkan perilaku yang patuh terhadap pajak, terkadang kesadaran tersebut dapat

dimanfaatkan untuk menghindari pembayaran pajak dengan cara tertentu.

4. Wajib pajak sering menghadapi kesulitan untuk memahami bagaimana melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, salah satunya menggunakan layanan pajak digital yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan kewajiban wajib pajak, sehingga diperlukan upaya peningkatan literasi digital serta pelatihan teknis yang memadai untuk membantu mereka memanfaatkan sistem tersebut secara efektif dan efisien.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah Digitalisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
4. Apakah Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Digitalisasi Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk menguji pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk menguji pengaruh Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Untuk menguji pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Digitalisasi Pajak secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuktikan secara empiris mengenai Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan juga menjadi bahan referensi ataupun bahan acuan yang dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan topik terkait.

2. Manfaat Praktik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang Kepatuhan Pajak kepada Wajib Pajak yang memiliki kewajiban perpajakan supaya bisa memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan gambaran dari pembahasan ini, skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab yang berurutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi gambaran umum teori terkait variabel independen dan dependen, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan perumusan hipotesa.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sample, teknik pengumpulan data, operasionalisasi variabel penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi data hasil penelitian variabel independen dan dependen, analisis hasil penelitian, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II


LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Teori

1. Teori *Slippery Slope*

Teori *Slippery Slope* yang dikemukakan oleh (Kirchler et al., 2008) menyatakan bahwa:

“Tax compliance can be achieved through increasing levels of power and trust; however, the resulting compliance is enforced in the former case and voluntary in the latter case. The impact of changes in one dimension is assumed to depend on the level of the other dimension, resulting in the stylized slippery slope framework graphically in a three-dimensional space with the power of authorities, trust in authorities, and tax compliance as dimensions.”



Gambar II.1

Teori *Slippery Slope*

Sumber: Kirchler et al., 2008

Dari gambar tersebut (Kirchler et al., 2008) menjelaskan tentang kepatuhan pajak yang dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu kekuatan otoritas (*power of authorities*) dan kepercayaan kepada otoritas (*trust in authorities*), sebagai berikut:

“Compliance increases with the power of the authorities to raise audit and detection probabilities and to inflict severe fines. Increasing power of the authorities is likely to result in enforced compliance. On the other hand compliance increases with the degree of trust. Increasing trust is likely to result in voluntary compliance. High compliance can result both under conditions of strong power of the authorities as well as under conditions of strong trust in the authorities.”

Ketika wajib pajak memiliki kepercayaan tinggi terhadap otoritas pajak, wajib pajak berada dalam situasi yang mendukung, di mana secara moral dapat termotivasi untuk berkontribusi kepada negara dengan membayar pajak secara sukarela (*voluntary tax compliance*). Sebaliknya, jika kekuasaan otoritas pajak meningkat namun tidak disertai dengan kepercayaan, wajib pajak mungkin lebih cenderung menghindari pajak jika dianggap lebih menguntungkan. Dalam situasi ini, pembayaran pajak terjadi karena paksaan dari otoritas yang berkuasa (*enforced tax compliance*). Oleh karena itu, perbedaan antara kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*) dan kepatuhan pajak dipaksakan (*enforced tax compliance*) terletak pada motivasi yang mendasari kepatuhan tersebut.

Adapun faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak meliputi sanksi pajak, probabilitas pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Di sisi lain, faktor non-ekonomi yang mempengaruhi kepatuhan

pajak termasuk pengetahuan pajak, sikap norma terhadap pajak, dan persepsi keadilan pajak (Kirchler et al., 2008).

(Wahl et al., 2010) menyatakan bahwa kepercayaan wajib pajak timbul ketika pemerintah menjalankan proses perpajakan secara terbuka dan bertanggung jawab. (Prinz et al., 2014) di sisi lain, otoritas pajak akan dianggap memiliki kekuatan oleh wajib pajak ketika terdapat sistem perpajakan yang efisien dan tegas (Zainudin et al., 2022).

(Kastlunger et al., 2013) mengemukakan bahwa kepatuhan pajak dapat dianalisis melalui dua perspektif dalam kerangka kerja *slippery slope*. Konsep *slippery slope* menjelaskan bahwa wajib pajak membayar pajak karena adanya kekuasaan dari pemerintah atau karena kesadaran pribadi untuk mematuhi kewajiban pajak. Pemerintah, sebagai pembuat kebijakan, memiliki kekuasaan dalam pengaturan tarif pajak, sanksi pajak, dan denda administrasi. (Mangoting & Sadjiarto, 2013) berbeda dengan kekuasaan pemerintah, kesadaran individu wajib pajak untuk membayar pajak juga merupakan faktor penting yang berkontribusi pada kepatuhan pajak (Amalia, 2021).

2. Teori Atribusi

Menurut (Heider, 1958) Teori atribusi menjelaskan perilaku seseorang berdasarkan kombinasi antara faktor internal, seperti karakter, sifat, sikap, dan kemampuan, serta faktor eksternal, seperti tekanan situasi, tantangan, dan kondisi lainnya. Ada tiga dasar utama

dalam teori atribusi, yaitu (1) seseorang harus mengamati perilaku tersebut; (2) perilaku itu dilakukan dengan sengaja; dan (3) menentukan apakah orang tersebut percaya bahwa orang lain dipaksa untuk bertindak demikian atau tidak. Selain itu, teori atribusi juga membahas penyebab di balik perilaku seseorang yang kemudian membentuk kesan yang dapat mempengaruhi perilaku orang lain (Lauwrenza & Agustiningsih, 2023).

Teori atribusi adalah keputusan untuk patuh atau tidak patuh dalam membayar pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak termasuk kesadaran dan pengetahuan tentang pajak. Sementara itu, faktor eksternal yang berperan dalam kepatuhan pajak meliputi kualitas pelayanan perpajakan dan penerapan sanksi (Ghassani, 2019).

3. Pengertian Pajak

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan primer yang digunakan untuk mendanai kegiatan dan program-program yang mendukung pembangunan nasional dalam suatu negara.

Menurut (Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) menyatakan bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Barry Larking, *International Tax Glossary* (Gunadi, 2020:2) menyatakan bahwa:

“Pajak sebagai pungutan pemerintah berdasarkan Undang-Undang tanpa imbalan dan bukan sanksi atau denda kecuali ada pelanggaran administrasi atau pidana pajak.”

Menurut Musgrave, *Public Finance in Theory and Practice* (Gunadi, 2020:2) menyatakan bahwa:

“Pajak sebagai pembayaran atau transfer sumber daya sektor privat tanpa imbalan langsung atau sebagai penarikan pemerintah dari sektor swasta tanpa menimbulkan utang kepada pembayar.”

Menurut Soemitro (Gunadi, 2020:2) menyatakan bahwa:

“Pajak sebagai perikatan berdasar Undang-Undang yang mewajibkan orang dengan syarat tertentu membayar sejumlah uang ke negara yang dipaksakan, guna membiayai kepentingan umum.”

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan dari berbagai sumber, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi yang wajib diberikan kepada negara oleh individu atau badan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Pajak dikenakan secara memaksa dan tanpa mendapatkan imbalan langsung. Tujuan dari pemungutan pajak adalah untuk membiayai keperluan negara guna meningkatkan kemakmuran rakyat. Pajak juga dapat diartikan sebagai pembayaran kepada pemerintah tanpa imbalan atau sebagai transfer aset dari sektor privat ke

sektor publik berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan tanpa balas jasa langsung untuk keperluan umum.

4. Fungsi Pajak

Menurut (Putra, 2022:12-14) pajak memiliki peran yang penting dalam kehidupan suatu bangsa. Berikut terdapat beberapa fungsi pajak antara lain:

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), adalah fungsi di mana pajak digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dana secara optimal ke dalam kas negara sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena merupakan fungsi pertama yang muncul secara historis. Dalam hal ini, pajak berperan sebagai sumber pendanaan terbesar bagi negara.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), adalah fungsi di mana pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, ketika pemerintah ingin melindungi kepentingan petani lokal, mereka dapat menetapkan pajak tambahan seperti pajak impor atau bea masuk pada komoditas tertentu. Contoh lainnya adalah penerapan pajak tinggi pada minuman keras untuk mengurangi konsumsinya, serta pajak tinggi pada barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Fungsi Stabilitas, adalah penggunaan pajak oleh pemerintah untuk mencapai stabilitas ekonomi. Misalnya, dengan mengenakan pajak

pada sebagian barang impor agar produk domestik dapat bersaing lebih baik. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mencegah defisit perdagangan yang semakin besar, pemerintah dapat memberlakukan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) pada impor produk-produk mewah tertentu. Langkah ini bertujuan untuk membatasi impor barang-barang mewah yang dapat mempengaruhi neraca perdagangan negara.

- d. Fungsi Redistribusi Pendapatan, adalah peran pajak dalam mengumpulkan dana yang diperlukan pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan. Pajak ini terutama dibebankan kepada individu yang mampu membayar. Namun, infrastruktur yang dibangun dengan dana tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang tidak mampu membayar pajak, sehingga hasilnya dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

5. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut (Putra, 2022:16-17) untuk memastikan bahwa pemungutan pajak tidak menyebabkan hambatan atau perlawanan, proses pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. Syarat Keadilan, yaitu menyangkut pencapaian keadilan sesuai dengan tujuan hukum. Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus dilakukan secara adil. Dalam hal ini, keadilan dalam perundang-undangan berarti pajak dikenakan secara

umum dan merata serta sesuai dengan kemampuan setiap individu. Sedangkan keadilan dalam pelaksanaannya mencakup pemberian hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, meminta penundaan pembayaran, serta mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

- b. Syarat Hukum, yaitu menyatakan bahwa di Indonesia, pengaturan pajak diatur oleh UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Ketentuan ini memberikan jaminan hukum untuk memastikan keadilan baik bagi negara maupun warganya.
- c. Syarat Ekonomis, yaitu menetapkan bahwa pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi atau perdagangan, agar tidak menyebabkan kelesuan dalam perekonomian masyarakat.
- d. Syarat Finansial, yaitu sesuai dengan fungsi anggaran, biaya untuk pemungutan pajak harus lebih rendah dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dari pemungutan tersebut.
- e. Syarat Sederhana, yaitu menekankan bahwa sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

6. Jenis-Jenis Pajak

Menurut (Putra, 2022:22-24) jenis-jenis pajak dapat dikategorikan dalam berbagai pengelompokan atau pembagian, sebagai berikut:

a. Menurut Golongan:

1. Pajak Langsung, adalah pajak yang harus dibayar langsung oleh wajib pajak dan tidak dapat dipindahkan atau dibebankan kepada pihak lain. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPH), di mana kewajiban pembayaran tidak bisa dialihkan kepada orang atau pihak lain.
2. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang dapat dialihkan atau dibebankan oleh pembayar pajak kepada pihak lain. Misalnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), di mana penjual dapat memindahkan beban pajak tersebut kepada pembeli.

b. Menurut Sifat:

1. Pajak Subyektif (Pajak Pribadi), adalah pajak yang pengenaannya mempertimbangkan kondisi pribadi wajib pajak, seperti status pernikahan atau tanggungan keluarga. Contohnya adalah Pajak Penghasilan, di mana keadaan pribadi wajib pajak mempengaruhi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
2. Pajak Obyektif (Pajak Kebendaan), adalah pajak yang pengenaannya hanya mempertimbangkan sifat dari obyek pajak, tanpa memperhatikan kondisi pribadi wajib pajak. Contohnya termasuk bea materai, yang dikenakan pada dokumen tanpa memperhitungkan kondisi wajib pajak, serta

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang dikenakan berdasarkan obyeknya, bukan kondisi pribadi wajib pajak.

c. Menurut Pemungut:

1. Pajak Pusat (Pajak Negara), adalah pajak yang pemungutannya menjadi wewenang pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai anggaran negara. Contohnya adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai anggaran pemerintah daerah. Pajak daerah terdiri dari:
 - a. Pajak Propinsi, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah Tingkat I (Provinsi), seperti Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - b. Pajak Kabupaten / Kota, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota), seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

7. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Putra, 2022:25-26) terdapat beberapa sistem pemungutan pajak yang dikenal, yaitu:

- a. *Official Assessment System*, adalah sistem pemungutan pajak di mana pemerintah atau fiskus memiliki wewenang untuk

menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Ciri-cirinya meliputi wewenang fiskus dalam menetapkan besarnya pajak terutang, sifat pasif dari wajib pajak, dan utang pajak yang timbul setelah diterbitkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

- b. *Self Assessment System*, adalah sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak memiliki wewenang untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri, yang secara aktif menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang, sementara fiskus hanya berfungsi sebagai pengawas tanpa campur tangan langsung.
- c. *Withholding Assessment System*, adalah sistem pemungutan pajak di mana pihak ketiga memiliki wewenang untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan. Ciri-cirinya adalah wewenang penetapan besarnya pajak terutang berada pada pihak ketiga.

8. Perhitungan Pajak Penghasilan

Menurut (Fitriandi, 2021:50-55) perhitungan pajak penghasilan terutang untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas dapat dilakukan dengan beberapa cara:

- a. Perhitungan Penghasilan Neto, yaitu dilakukan dengan cara mengurangi biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan

bruto yang merupakan objek pajak tidak final. Dalam praktiknya, untuk menghitung penghasilan neto fiskal, wajib pajak menggunakan rekonsiliasi fiskal, yang harus dilakukan oleh wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan.

- b. Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN), sesuai dengan Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan, menyatakan bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tahunan kurang dari Rp 4,8 miliar dapat menghitung penghasilan neto menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto. Namun, wajib pajak harus memberitahukan Direktur Jenderal Pajak dalam waktu tiga bulan pertama tahun pajak yang bersangkutan. Jika tidak melakukan pemberitahuan dalam periode tersebut, wajib pajak dianggap memilih untuk menyelenggarakan pembukuan. Wajib pajak yang menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto juga wajib melakukan pencatatan.
- c. Pajak Penghasilan Final, yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Keuangan Nomor 55 Tahun 2022 menyatakan bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha dengan peredaran bruto tahunan tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dikenakan pajak penghasilan final sebesar 0,5% dari peredaran usaha setiap bulan.

9. Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut (Fitriandi, 2021:19) seseorang dikategorikan sebagai wajib pajak orang pribadi jika memenuhi syarat subjektif dan objektif. Syarat subjektif adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang berada di Indonesia dalam suatu tahun pajak dengan niat untuk menetap. Syarat objektif terpenuhi jika orang pribadi tersebut menerima atau memperoleh penghasilan.

Sesuai (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017) dijelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi meliputi:

- a. Wajib pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas, namun memperoleh penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Contoh di sini adalah karyawan atau pegawai yang mendapatkan penghasilan dari pekerjaan mereka.
- b. Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas. Secara umum, penghasilan dari kegiatan usaha mencakup usaha di bidang industri, perdagangan, atau jasa. Pekerjaan bebas diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh individu dengan keahlian khusus untuk memperoleh penghasilan tanpa terikat pada hubungan kerja tertentu. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 menjelaskan bahwa pekerjaan bebas mencakup:

1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai, dan aktuaris.
2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, dan penari.
3. Olahragawan.
4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
6. Agen iklan.
7. Pengawas atau pengelola proyek.
8. Perantara.
9. Petugas penjaja barang dagangan.
10. Agen asuransi.
11. Distributor perusahaan pemasaran bedengjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

10. Pengetahuan Pajak

Menurut (Suaedi, 2016) dalam bukunya yang berjudul Pengantar Filsafat Ilmu, mengatakan secara etimologis, pengetahuan berasal dari kata *knowledge* dalam bahasa Inggris. Dalam *encyclopedia of philosophy*, pengetahuan didefinisikan sebagai kepercayaan yang benar.

Sementara itu, menurut Drs. Sidi Gazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil dari proses mengetahui. Proses ini melibatkan aspek seperti kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Dengan demikian, pengetahuan mencakup semua yang ada dalam pikiran atau hasil dari usaha manusia untuk memahami dan mengetahui sesuatu.

Definisi pengetahuan berdasarkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah segala sesuatu yang diketahui, kepandaian dan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal.

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah pengetahuan tentang perpajakan. Kurangnya pemahaman wajib pajak tentang aturan perpajakan telah menyebabkan banyak wajib pajak yang belum memenuhi tanggung jawab mereka dan belum memahami manfaat dari penerimaan pajak. Sosialisasi mengenai peraturan perpajakan juga belum merata kepada setiap wajib pajak, sehingga pengetahuan mereka tentang informasi perpajakan masih terbatas. Selain pengetahuan perpajakan, *self assessment system* juga merupakan faktor penting yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Di Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak *self assessment system*, di mana setiap wajib pajak bertanggung jawab sepenuhnya atas pembayaran, pelaporan, dan pemberitahuan pajak yang terhutang kepada pemerintah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Kurangnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak disebabkan oleh kurangnya penekanan pada *self assessment system* sebagai dasar filosofis dalam

memenuhi kewajiban perpajakan (Amanda et al., 2023). Pengetahuan perpajakan dapat menunjukkan informasi yang diketahui terkait hak dan kewajiban (Lauwrenza & Agustiningsih, 2023). Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan turut serta membuat wajib pajak menjadi patuh dalam memenuhi kewajibannya (Yanti & Wijaya, 2023).

Menurut (Mulyati & Ismanto, 2021) pengetahuan perpajakan adalah kemampuan bagi wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan, termasuk tarif pajak yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang, serta mengenali manfaat pajak yang relevan dalam kehidupan mereka. Pengetahuan perpajakan yang diperlukan oleh wajib pajak mencakup pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan di Indonesia, dan fungsi perpajakan secara umum. Sedangkan Menurut (Astrina & Septiani, 2019) pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan melibatkan proses di mana wajib pajak memahami serta menerapkan pengetahuan tersebut dalam pelaksanaan kewajiban membayar pajak. Ini mencakup pemahaman terhadap ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), seperti penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), pembayaran pajak, lokasi pembayaran, sanksi, dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.

Menurut (Aryanti & Andayani, 2020) terdapat beberapa indikator untuk mengukur pengetahuan pajak, yaitu: (1) Pemahaman tentang

ketentuan kewajiban perpajakan. (2) Pemahaman tentang batas waktu pelaporan SPT. (3) Pemahaman tentang fungsi NPWP. (4) Pemahaman tentang fungsi pajak. (5) Pemahaman tentang sistem perpajakan di Indonesia. (6) Pemahaman tentang tarif pajak yang berlaku. (7) Pemahaman tentang penggunaan pajak oleh pemerintah.

11. Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kesadaran adalah keinsafan, keadaan mengerti, dan hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang.

Kesadaran wajib pajak adalah tingkah laku para wajib pajak yang mencakup pemahaman, keyakinan, serta penalaran, dan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan instruksi dan ketentuan yang ditetapkan oleh sistem dan regulasi perpajakan yang berlaku (Agustin & Putra, 2019). Maka kesadaran wajib pajak adalah kesediaan atau niat yang baik dari seorang wajib pajak untuk memahami bahwa pajak memiliki peran dan kegunaan sebagai sumber pendapatan utama negara. Oleh karena itu, wajib pajak diharapkan melakukan kewajibannya secara sukarela.

Dalam mengoptimalkan potensi penerimaan pajak untuk mendukung keuangan negara, maka sangat diperlukan adanya kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dapat ditunjukkan melalui pengetahuan dan pemahaman yang memadai yang melekat pada

seseorang atau badan berupa tingkah laku, sikap maupun pemikiran untuk mematuhi peraturan perpajakan. kesediaan wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan merupakan bentuk dari kepatuhan pajak (Guna et al., 2022). Jika wajib pajak sadar, maka akan mendorong sikap disiplin dan ketaatan. Kesadaran terhadap kewajiban pembayaran pajak tidak hanya menciptakan kepatuhan, tetapi juga mengembangkan kemampuan untuk secara kritis menanggapi berbagai permasalahan perpajakan, termasuk kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah (Herdiatna & Lingga, 2022).

Menurut (Firmansyah et al., 2022) penerapan sistem pemungutan pajak *self assessment system* di Indonesia menegaskan bahwa kesadaran individu wajib pajak terhadap pajak memiliki peran krusial dalam meningkatkan kepatuhan. Kesadaran pajak secara positif dapat meningkatkan kepatuhan pajak, dengan individu menyadari bahwa membayar pajak adalah cara mereka berpartisipasi dalam pembangunan negara. Sedangkan Menurut (Nafiah et al., 2021) kesadaran wajib pajak juga terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak mencerminkan niat baik seseorang untuk menunaikan kewajiban pajak dengan sungguh-sungguh berdasarkan hati nurani yang tulus. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin baik pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan mereka, maka dapat meningkatkan tingkat kepatuhan.

Menurut (Sunanta & Leonardo, 2022) kesadaran wajib pajak adalah suatu perasaan yang timbul dari dalam diri wajib pajak yang secara sukarela memenuhi kewajiban membayar pajak tanpa adanya paksaan. Ketika kesadaran pajak tinggi, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan cenderung meningkat. Adapun indikator dalam mengukur tingkat kesadaran wajib pajak, yaitu: (1) Kesadaran bahwa pajak diatur oleh undang-undang. (2) Kesadaran untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. (3) Kesadaran untuk membayar pajak. (4) Kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara. (5) Kesadaran bahwa ketidakpatuhan dapat merugikan negara. (6) Kesadaran untuk menjalankan kewajiban perpajakan secara sukarela.

12. Digitalisasi Pajak

Berdasarkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia) digitalisasi adalah proses pemberian atau pemakaian sistem digital. Dapat diartikan bahwa digitalisasi pajak merupakan proses yang melibatkan penggunaan atau pemberian sistem digital dalam berbagai tahapan pengelolaan dan pembayaran pajak, mulai dari pengumpulan data, pengisian formulir, pelaporan, hingga pembayaran, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keterjangkauan layanan perpajakan.

Digitalisasi perpajakan telah menjadi sorotan utama dan topik pembicaraan yang sering muncul di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan. Langkah ini diambil dengan tujuan

untuk menerapkan prinsip *good governance* dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, sejalan dengan tuntutan untuk meningkatkan pelayanan dari pihak-pihak yang terlibat dalam ranah perpajakan. Dengan demikian, diharapkan semua unit kerja, baik di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, maupun Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai unit operasional, akan melakukan penyesuaian dan implementasi modernisasi perpajakan. Tujuan dari digitalisasi perpajakan sebagai bagian dari reformasi perpajakan telah menarik perhatian dan menjadi tren di lingkungan DJP. Hal ini menciptakan nuansa tersendiri yang membuatnya lebih teknis, fokus, dan dinamis sejalan dengan perkembangan reformasi perpajakan itu sendiri (Yosefin & Anjelika, 2022).

Digitalisasi pajak merupakan sebuah inovasi dalam layanan perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak melalui aplikasi online atau jaringan internet, dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Tujuan utama dari digitalisasi pajak adalah untuk menyediakan layanan pelaporan yang lebih baik kepada wajib pajak saat melakukan pembayaran pajak. Pembaruan sistem pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia telah mengalami pergeseran dari metode manual ke digitalisasi berbasis e-system atau online, yang mencakup layanan seperti *E-Registration*, *E-SPT*, *E-Filing*, dan *E-Billing*, sebagai contoh layanan elektronik yang digunakan oleh wajib pajak (Pratiwi & Sofya,

2023). Digitalisasi perpajakan bertujuan untuk mengembangkan sistem administrasi perpajakan yang dinamis, melibatkan kolaborasi antara fiskus dan wajib pajak dalam proses pemungutan pajak. Sistem ini menggantikan metode manual seperti Surat Setoran Bukan Pajak dan Surat Setoran Pengembalian Pajak. Meskipun memberikan kemudahan, namun beberapa wajib pajak masih mengalami kendala seperti masalah koneksi internet dan kekurangan pemahaman dalam menggunakan sistem digital (Palullungan et al., 2023). Digitalisasi pajak memiliki tiga indikator, yaitu: (1) Aplikasi layanan pajak berbasis digital. (2) Kemudahan akses informasi pajak. (3) Inovasi layanan digital (Tambun & Ananda, 2022).

13. Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi kepatuhan berdasarkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah yang berarti memiliki sifat patuh atau ketaatan pada ajaran atau aturan.

Menurut (Ratnawardhani et al., 2020) kepatuhan adalah dorongan yang mendorong seseorang, kelompok, atau organisasi untuk bertindak sesuai dengan peraturan yang ada. Perilaku kepatuhan individu dipengaruhi oleh interaksi antara individu, kelompok, dan organisasi. Dalam pajak kepatuhan bisa diartikan sebagai tindakan menyampaikan informasi yang diperlukan secara tepat waktu untuk menghitung jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan dan membayar pajak tepat waktu tanpa adanya tekanan atau paksaan.

Definisi kepatuhan dalam kaitannya dengan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut (Wicaksari & Wulandari, 2023) kepatuhan seorang wajib pajak dapat diamati melalui ketaatan mereka dalam proses pendaftaran, penyampaian kembali surat pemberitahuan pajak, penghitungan serta pembayaran pajak yang terutang, serta kewajiban membayar tunggakan. Jika seorang wajib pajak membayar dan melaporkan pajak terutangnya tepat waktu, maka dapat dianggap sebagai tindakan kepatuhan.

Menurut (Manrejo, 2023:1) dalam bukunya yang berjudul *Kepatuhan Pajak Sebuah Kajian Berbasis Pengetahuan*, menyatakan bahwa:

“Kepatuhan pajak mengacu pada tingkat kesediaan dan ketaatan individu, perusahaan, atau entitas lainnya untuk mematuhi hukum perpajakan yang berlaku dinegara mereka. Ini mencakup pembayaran tepat waktu dan lengkap dari kewajiban perpajakan, pelaporan yang akurat dan transparan atas informasi keuangan yang terkait dengan pajak, serta pematuhan terhadap ketentuan perpajakan lainnya yang diberlakukan oleh otoritas pajak. Kepatuhan pajak bukan hanya mencakup kewajiban hukum, tetapi juga melibatkan faktor-faktor etis, moral, dan sosial. Secara etis, kepatuhan pajak mempertimbangkan tanggung jawab moral individu atau perusahaan untuk memberikan kontribusi yang adil terhadap masyarakat dan negara di mana mereka beroperasi. Dalam konteks sosial, kepatuhan pajak dapat memengaruhi persepsi publik terhadap integritas dan tanggung jawab individu atau perusahaan terhadap kepentingan bersama.”

Menurut (Widyanti et al., 2022) kepatuhan pajak meliputi kepatuhan perpajakan formal dan kepatuhan perpajakan material, selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

“Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal mencakup hal: a) Tepat waktu

dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP (Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak). b) Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang. c) Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan melaporkan perhitungan perpajakannya. Sedangkan kepatuhan material merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari: a) Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan perhitungan perpajakan. b) Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. c) Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (wajib pajak sebagai pihak ketiga).”

Menurut (Ilhamsyah, 2020) ada dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan pajak dipaksakan (*enforced compliance*) dan kepatuhan pajak sukarela (*voluntary compliance*). Selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

“Kepatuhan pajak dipaksakan terjadi dimana petugas pajak melakukan tindakan aktif untuk memaksa wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan kepatuhan pajak sukarela, wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya tanpa campur tangan dari petugas pajak atau dengan campur tangan petugas pajak namun sangat minimal.”

Menurut (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018), seorang wajib pajak dapat dikategorikan sebagai wajib pajak yang patuh jika memenuhi syarat-syarat berikut:

“a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
 b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak. c) Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. dan d) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.”

Negara memberikan motivasi positif atau keuntungan bagi wajib pajak kriteria tertentu sebagai berikut: (1) Dapat melaporkan beberapa

Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa; (2) Dapat mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak pada saat restitusi. Sedangkan motivasi negatif yang diberikan negara bagi wajib pajak yang tidak patuh adalah sebagai berikut: (1) Sanksi Administrasi berupa denda; (2) Sanksi Administrasi berupa bunga; (3) Sanksi Administrasi berupa kenaikan; (4) Sanksi pidana.

Kepatuhan pajak dapat diukur berdasarkan indikator berikut: (1) Secara sukarela mendaftarkan sebagai wajib pajak. (2) Melakukan pembukuan atau pencatatan penghasilan. (3) Menghitung kewajiban pajak dengan akurat. (4) Melakukan pembayaran sesuai pajak terutang. (5) Membayar pajak terutang dengan tepat waktu. (6) Melaporkan seluruh harta yang dimiliki. (7) Mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas. (8) Melaporkan SPT dengan tepat waktu (Ameliyaningsih & Jannah, 2022).

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini akan digunakan sebagai acuan penting untuk memahami lebih dalam hubungan antara variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini. Dengan merujuk pada berbagai studi yang telah dilakukan sebelumnya, dapat memperoleh wawasan yang lebih komprehensif dan mendalam. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang akan dijadikan referensi utama untuk mendukung analisis dan interpretasi hasil penelitian ini:

Tabel II.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama & Tahun	Judul	Variabel	Hasil
1	(Mandowally et al., 2020)	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Jayapura)	Variabel Independen: Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Pengetahuan Perpajakan Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	1. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. 3. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	(Mulyati & Ismanto, 2021)	Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> , Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud	Variabel Independen: Penerapan <i>E-Filing</i> , Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	1. <i>E-Filing</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	(Qomariyah & Riduwan, 2023)	Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan	Variabel Independen: Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan	1. Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Pengetahuan

No	Nama & Tahun	Judul	Variabel	Hasil
		Pajak, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP	Pajak, Sanksi Perpajakan Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4	(Aman da et al., 2023)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, <i>Self Assessment System, E-Filling</i> , Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Independen: Pengetahuan Perpajakan, <i>Self Assessment System, E-Filling</i> , Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	1. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. <i>Self assessment system</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. <i>E-Filling</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 5. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap

No	Nama & Tahun	Judul	Variabel	Hasil
				kepatuhan wajib pajak.
5	(Lauwrenza & Agustiningsih, 2023)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Penerapan Aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Tangerang	Variabel Independen: Pengetahuan Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Penerapan Aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	1. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Penerapan aplikasi samsat digital nasional (SIGNAL) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
6	(Yanti & Wijaya, 2023)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Variabel Independen: Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Mekanisme pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

No	Nama & Tahun	Judul	Variabel	Hasil
				pajak.
7	(Ghasrani, 2019)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Mataram)	Variabel Independen: Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan Variabel Moderasi: Sanksi Perpajakan Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak. 5. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepatuhan wajib pajak. 6. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan

No	Nama & Tahun	Judul	Variabel	Hasil
				perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.
8	(Nafiah et al., 2021)	Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pati	Variabel Independen: Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	1. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
9	(Firman syah et al., 2022)	Peran Mediasi Sistem Informasi Dalam Hubungan Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel Independen: Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak Variabel Moderasi: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Dependen: Sistem Informasi	1. Sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Sosialisasi pajak dan kesadaran pajak berpengaruh terhadap sistem informasi.

No	Nama & Tahun	Judul	Variabel	Hasil
				<p>Namun, sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap sistem informasi.</p> <p>5. Sistem informasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>6. Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap sistem informasi dan sistem informasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>7. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap sistem informasi dan sistem informasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>8. Kesadaran pajak berpengaruh terhadap sistem informasi dan sistem informasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
10	(Guna et al., 2022)	Kepatuhan Wajib Pajak Badan Selama Era Pandemi Covid 19: Insentif Pajak,	Variabel Independen: Insentif Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib	1. Insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

No	Nama & Tahun	Judul	Variabel	Hasil
		Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak	Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Badan	2. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
11	(Herdiatna & Lingga, 2022)	Pengaruh Pemahaman Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kota Bandung	Variabel Independen: Pemahaman Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Pajak UMKM	1. Pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
12	(Atarmawan, 2020)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel Independen: Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	1. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Kualitas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
13	(Fitriana et al., 2022)	Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi	Variabel Independen: Kebijakan Insentif Pajak,	1. Kebijakan insentif pajak berpengaruh terhadap


No	Nama & Tahun	Judul	Variabel	Hasil
		Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Digitalisasi Pajak dan Sanksi Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	kepatuhan wajib pajak. 2. Digitalisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
14	(Aini & Nurhayati, 2022)	Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Independen: Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	1. Kebijakan insentif pajak penghasilan UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Digitalisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
15	(Yosefin & Anjelika, 2022)	<i>The Effect of Tax Digitization (Electronic System) on Increasing Taxpayer Compliance</i>	Variabel Independen: Penerapan Digitalisasi Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	1. Penerapan digitalisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
16	(Palullungan et al., 2023)	Pengaruh Kenaikan Tarif PPN dan Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Variabel Independen: Kenaikan Tarif PPN dan Digitalisasi Perpajakan Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib	1. Kenaikan tarif PPN secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Digitalisasi perpajakan secara parsial

No	Nama & Tahun	Judul	Variabel	Hasil
			Pajak UMKM	berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Secara bersama-sama kenaikan tarif PPN dan digitalisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
17	(Pratiwi & Sofya, 2023)	Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Solok	Variabel Independen: Digitalisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi	1. Digitalisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.
18	(Setiawan & Harnovinsah, 2019)	<i>Analysis of Factors Affecting Individual Taxpayer's Compliance</i>	Variabel Independen: <i>Tax Knowledge, Perception of Tax Fairness, and Tax Audit</i> Variabel Dependen: <i>Individual Taxpayer's Compliance</i>	1. <i>Tax knowledge affects individual taxpayer's compliance.</i> 2. <i>Perception of tax fairness affects individual taxpayer's compliance.</i> 3. <i>Tax audit affect the individual taxpayer's compliance.</i>

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan landasan dari sebuah penelitian yang dibentuk melalui analisis fakta, observasi, dan studi literatur terkait. Fungsinya adalah untuk membantu peneliti dalam memperjelas konsep penelitian, menanggapi rumusan masalah, dan menyajikan rencana penelitian secara jelas. Berikut adalah kerangka pemikiran yang menjadi landasan penelitian ini:



Gambar II.2

Kerangka Pemikiran

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Keterangan:

X1 = Pengetahuan Pajak

X2 = Kesadaran Wajib Pajak

X3 = Digitalisasi Pajak

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

D. Perumusan Hipotesis

Hipotesis adalah sebuah dugaan sementara yang dirumuskan sebagai jawaban terhadap suatu masalah atau pertanyaan penelitian. Ini merupakan suatu asumsi yang perlu diuji kebenarannya melalui penelitian. Hipotesis menjelaskan kemungkinan jawaban atas pertanyaan penelitian, dan jawaban yang sesungguhnya akan didapatkan setelah penelitian dilakukan. Hipotesis yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan pajak. Semakin rendah pengetahuan pajak seseorang, semakin mungkin mereka melanggar aturan pajak karena tidak memahami konsekuensinya. Sebaliknya, semakin tinggi pengetahuan pajak seseorang, semakin mungkin mereka patuh karena mereka lebih menyadari risiko pelanggaran. Jadi, pengetahuan pajak dapat menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Setiawan & Harnovinsah, 2019) yang menggunakan teori *slippery slope*, menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat meningkatkan tingkat kepatuhannya. Hal ini sejalan dengan sistem perpajakan di Indonesia yang menerapkan *self assessment system* yang mengharuskan wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan. Dengan pengetahuan perpajakan yang memadai, wajib pajak dapat

memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Kurangnya pengetahuan pajak dapat menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak. Selain itu, informasi mengenai pajak dapat diperoleh dari petugas pajak, media seperti televisi dan internet, koran, buku-buku perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan berbagai pelatihan. Meningkatkan pengetahuan pajak dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya pajak bagi individu, masyarakat, dan negara. Maka berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak dapat memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak memiliki tingkat kesadaran yang tinggi tentang pentingnya membayar pajak secara benar bagi suatu negara untuk menjalankan roda pemerintahan, menciptakan pembangunan yang merata di suatu negara, menciptakan keadilan sosial kepada seluruh rakyat suatu negara dan hal-hal lainnya yang bersifat positif bagi suatu negara untuk menciptakan kemakmuran, mereka wajib pajak cenderung untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun, jika kesadaran wajib pajak rendah atau jika mereka merasa bahwa aturan perpajakan tidak adil atau tidak berlaku bagi mereka, mereka mungkin cenderung untuk menjadi tidak patuh.

Mereka mungkin melihat pelanggaran aturan pajak kecil sebagai hal yang tidak penting atau sebagai bentuk protes terhadap sistem perpajakan yang mereka anggap tidak adil.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Firmansyah et al., 2022) yang menggunakan teori atribusi, menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang muncul dari diri individu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak merasa bahwa kesadaran akan kewajiban perpajakan merupakan dorongan niat dari diri sendiri bahwa tindakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan adalah suatu hal yang baik dilakukan. Maka berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Pengaruh Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Digitalisasi pajak dapat memperkuat kepatuhan wajib pajak dengan meningkatkan transparansi, kemudahan pelaporan, dan kemampuan otoritas pajak untuk melakukan pengawasan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Digitalisasi pajak juga memudahkan wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu, sementara otoritas pajak dapat secara efisien memeriksa kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Fitria et al., 2022) yang menggunakan teori atribusi, menyatakan bahwa digitalisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi pajak merupakan salah satu faktor eksternal yang mendorong wajib pajak untuk memanfaatkan layanan pelaporan pajak secara digital yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan hadirnya digitalisasi pajak dapat mempermudah prosedur pelayanan dalam proses pelaporan pajak. Maka berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Digitalisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Digitalisasi Pajak, dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Digitalisasi Pajak dapat berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Setiap variabel independen ini dapat berperan secara terpisah dalam memengaruhi tingkat kepatuhan. Dengan demikian, situasi tersebut jelas di mana tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak dan mereka melaporkan serta membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Digitalisasi Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut (Kasmir, 2022:12) metode penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk membuktikan suatu teori, baik pengaruh ataupun hubungan atas suatu variabel.

B. Objek Penelitian

Dalam penelitian, aspek pertama yang harus ditekankan adalah objek penelitian, yang mencakup masalah yang menjadi fokus dalam bahan penelitian dan upaya untuk menemukan solusinya. Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berkedudukan di Kecamatan Neglasari, wajib pajak yang diteliti adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan atau diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau asli, tanpa melalui perantara.

2. Sumber Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei lapangan, yaitu dengan mengambil sampel dilapangan secara langsung dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada para responden yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas di Kecamatan Neglasari.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia) populasi adalah seluruh jumlah orang atau penduduk di suatu daerah, populasi juga merupakan sekelompok orang, benda, atau hal yang menjadi sumber pengambilan sampel.

Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk di Kecamatan Neglasari yang diambil dari data (Badan Pusat Statistik Kota Tangerang, 2024) yaitu, sebanyak 124.907 penduduk. Fokus penelitian adalah kepada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas, karena jumlah populasi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas tidak dapat diprediksi dan tidak ada catatan tabel secara resmi di Kecamatan Neglasari.

2. Sampel

Menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia) sampel adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sifat suatu kelompok yang lebih besar atau bagian kecil yang mewakili kelompok atau keseluruhan yang lebih besar.

Dalam penelitian ini, sampel akan dipilih menggunakan metode *Convenience Sampling*, yaitu metode penentuan sampel di mana peneliti memilih sampel yang mudah diakses atau tersedia dengan mudah. Dalam metode ini, sampel dipilih berdasarkan kenyamanan dan kemudahan dalam memperolehnya. Menurut (Wicaksari & Wulandari, 2023) penentuan jumlah sampel akan dilakukan menggunakan rumus *Slovin* sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran Sampel / Jumlah Responden

N = Ukuran Populasi

e = Batas Toleransi Kesalahan (*Error*) sebesar 0.10 (10%)

Berdasarkan rumus *Slovin* tersebut, maka untuk dapat mengetahui jumlah sampel penelitian, maka dilakukan perhitungan yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{124.907}{1 + 124.907 (0,10)^2}$$

$$n = \frac{124.907}{1 + 124.907 (0,01)}$$

$$n = \frac{124.907}{1 + 1.249,07}$$

$$n = \frac{124.907}{1.250,07}$$

$n = 99,92$ dibulatkan menjadi 100.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka dapat disimpulkan jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebanyak 99,92 responden yang dibulatkan menjadi 100 responden.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini mencakup berbagai metode dan pendekatan untuk memperoleh informasi dan keterangan yang relevan, sehingga menghasilkan data yang terpercaya. Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

1. Penelitian Lapangan

Teknik ini digunakan untuk melibatkan pengumpulan data langsung dari lokasi atau situasi yang menjadi fokus penelitian. Pada metode ini menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Kuesioner

Kuesioner adalah metode pengumpulan data atau informasi yang dilakukan dengan memberikan serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

2. Penelitian Pustaka

Untuk menemukan konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, dan temuan-temuan yang berkaitan erat dengan topik penelitian, peneliti melakukan studi kepustakaan.

F. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis variabel penelitian yaitu variabel independen dan variabel dependen. variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan digitalisasi pajak. sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.

1. Variabel Independen (X)

Variabel independen adalah faktor yang memiliki pengaruh atau menyebabkan perubahan pada variabel dependen tanpa dipengaruhi oleh variabel lain dalam penelitian. Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan mencakup Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Digitalisasi Pajak.

- a. Pengetahuan Pajak (X1) adalah pengetahuan pajak adalah kemampuan seseorang atau wajib pajak dalam memahami perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (A. F. Putra, 2020). Variabel ini diukur menggunakan skala *likert* 5 poin yang terdiri dari 10 pernyataan.

- b. Kesadaran Wajib Pajak (X2) adalah sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sunanta & Leonardo, 2022). Variabel ini diukur menggunakan skala *likert* 5 poin yang terdiri dari 10 pernyataan.
- c. Digitalisasi Pajak (X3) adalah solusi yang disediakan oleh pemerintah saat ini yang berpotensi meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Hal ini disebabkan karena dengan adanya digitalisasi, wajib pajak dapat dengan mudah menghitung dan melaporkan pajak mereka (Tambun & Ananda, 2022). Variabel ini diukur menggunakan skala *likert* 5 poin yang terdiri dari 10 pernyataan.

2. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi fokus penelitian dan nilainya dipengaruhi oleh nilai variabel independen. Perubahan pada variabel independen dapat mengakibatkan perubahan pada nilai variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Kepatuhan pajak adalah kondisi yang mana seseorang bersedia untuk menjalankan semua kewajiban perpajakan. Orang yang patuh terhadap pajak adalah orang yang memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa harus melalui suatu

pemeriksaan, penyelidikan yang menyeluruh, serta ancaman, dan sanksi (A. F. Putra, 2020). Variabel ini diukur menggunakan skala *likert* 5 poin yang terdiri dari 10 pernyataan.

Tabel III.1

Operasionalisasi Variabel Penelitian

No	Variabel	Indikator	Pernyataan	Skala
1	Pengetahuan Pajak (X1) (Aryanti & Andayani, 2020)	1. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 2. Fungsi pajak.	1. Saya memiliki pengetahuan terkait kewajiban perpajakan saya sebagai wajib pajak. 2. Saya mengetahui bahwa batas waktu pelaporan SPT Orang Pribadi yaitu tanggal 31 Maret. 3. Saya memiliki pengetahuan mengenai fungsi NPWP untuk keperluan administrasi perpajakan. 4. Saya memiliki pengetahuan sebagai wajib pajak wajib melakukan pendaftaran untuk memperoleh NPWP. 5. Saya mengetahui bahwa fungsi pajak untuk membiayai pembangunan dan kepentingan negara. 6. Saya mengetahui mengenai sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia. 7. Saya mengetahui bahwa pajak yang	Ordinal

No	Variabel	Indikator	Pernyataan	Skala
		3. Tarif pajak.	<p>disetor digunakan sebagai pembiayaan negara oleh pemerintah.</p> <p>8. Saya mengetahui tarif pajak yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>9. Saya memiliki pengetahuan sebagai wajib pajak terkait sanksi perpajakan yang berlaku.</p> <p>10. Saya memiliki pengetahuan sebagai wajib pajak terkait tata cara pembayaran pajak.</p>	
2	Kesadaran Wajib Pajak (X2) (Sunanta & Leonardo, 2022)	1. Kesadaran bahwa pajak diatur oleh undang-undang.	<p>1. Saya menyadari bahwa pajak diatur oleh undang-undang.</p> <p>2. Saya memiliki kesadaran akan tanggung jawab saya sebagai warga negara dalam memenuhi kewajiban pajak.</p> <p>3. Saya menyadari bahwa ketidakpatuhan dapat merugikan negara dan berdampak pada pembiayaan negara.</p> <p>4. Saya memiliki kesadaran sebagai warga negara ikut andil dalam membangun suatu negara yaitu membayar pajak</p>	Ordinal

No	Variabel	Indikator	Pernyataan	Skala
			<p>dengan benar.</p> <p>5. Saya memiliki kesadaran untuk memahami peraturan perpajakan yang berlaku.</p>	
		2. Kesadaran untuk menjalankan kewajiban perpajakan secara sukarela.	<p>6. Saya memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.</p> <p>7. Saya memiliki kesadaran untuk membayar pajak sebagai kontribusi kepada negara.</p> <p>8. Saya memiliki kesadaran untuk secara sukarela melakukan kewajiban perpajakan.</p> <p>9. Saya memiliki kesadaran menjadi wajib pajak atas niat diri sendiri.</p> <p>10. Saya memiliki kesadaran untuk berperilaku jujur dalam memenuhi kewajiban pajak.</p>	
3	Digitalisasi Pajak (X3) (Tambun & Ananda, 2022)	1. Aplikasi layanan pajak berbasis digital.	<p>1. Saya merasakan kemudahan dalam menggunakan layanan pajak berbasis digital.</p> <p>2. Saya merasa nyaman dalam menggunakan <i>e-system</i> pajak.</p> <p>3. Saya merasakan manfaat pelaporan lebih efisien menggunakan <i>e-system</i> pajak.</p>	Ordinal

No	Variabel	Indikator	Pernyataan	Skala
		2. Kemudahan akses informasi pajak.	4. Saya merasakan kemudahan dalam mengakses informasi pajak. 5. Saya merasakan manfaat kemudahan manajemen data untuk keperluan pajak.	
		3. Inovasi layanan digital.	6. Saya merasa <i>e-system</i> pajak memiliki keunggulan dibanding sistem manual. 7. Saya merasakan perkembangan layanan digital meningkatkan efisiensi bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. 8. Saya memiliki pandangan positif terhadap hadirnya <i>e-system</i> pajak dalam perpajakan Indonesia. 9. Saya yakin akan keamanan data pribadi dalam penggunaan <i>e-system</i> pajak. 10. Saya merasakan keefisienan waktu dalam menggunakan <i>e-system</i> pajak.	
4	Kepatuhan Wajib Pajak (Y) (Widyanti et al., 2022; Ilhamsyah, 2020)	1. Kepatuhan pajak formal.	1. Saya selalu mengisi formulir pajak dengan benar, lengkap, dan jelas. 2. Saya wajib pajak patuh yang melakukan	Ordinal

No	Variabel	Indikator	Pernyataan	Skala
			<p>pengisian SPT secara benar, lengkap, dan jelas.</p> <p>3. Saya secara tepat waktu melaporkan SPT Tahunan.</p> <p>4. Saya wajib pajak patuh yang selalu melakukan pembayaran pajak terutang dengan tepat.</p> <p>5. Saya tidak memiliki tunggakan pajak karena saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak.</p>	
		2. Kepatuhan pajak dipaksakan.	<p>6. Saya selalu melakukan pelaporan pajak dengan tepat waktu agar terhindar dari sanksi pajak.</p> <p>7. Saya wajib pajak yang tidak pernah menerima surat teguran pajak.</p> <p>8. Saya tidak pernah dipidana atas pelanggaran perpajakan karena saya wajib pajak yang patuh.</p>	
		3. Kepatuhan pajak sukarela.	<p>9. Saya menyatakan kesediaan untuk secara sukarela mendaftarkan diri sebagai wajib pajak yang patuh.</p> <p>10. Saya melaporkan secara transparan semua harta dan kekayaan yang saya miliki.</p>	

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Penelitian ini menggunakan kuesioner dengan menggunakan skala *likert*, yaitu untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Ibrahim et al., 2018:112). Skala *likert* terdiri dari 5 poin, yaitu Skala 1 adalah Sangat Tidak Setuju (STS), Skala 2 adalah Tidak Setuju (TS), Skala 3 adalah Netral (N), Skala 4 adalah Setuju (S), dan Skala 5 adalah Sangat Setuju (SS). Data yang dihasilkan adalah data ordinal, yang menunjukkan urutan atau peringkat tanpa jarak pasti antar peringkat. Ini untuk mengetahui urutan preferensi atau sikap responden, tetapi tidak bisa mengukur seberapa besar perbedaan antara peringkat tersebut.

G. Teknik Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif. Menurut (Ghozali, 2018:19) statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi mengenai data melalui berbagai ukuran seperti nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, nilai maksimum, nilai minimum, jumlah total (*sum*), rentang (*range*), serta ukuran distribusi seperti *kurtosis* dan *skewness* (kemencengan distribusi). Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis frekuensi dan persentase jawaban responden pada setiap pernyataan variabel, serta untuk menentukan rata-rata frekuensi dan persentase tersebut. Selain itu, statistik deskriptif memungkinkan kita untuk mengetahui nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi dari

data yang diolah. Hal ini membantu memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami tentang data yang sedang dianalisis, serta menyajikan informasi secara ringkas. Dengan statistik deskriptif, kita dapat mengevaluasi apakah distribusi data tersebut normal atau tidak.

2. Uji Kualitas Data

Data memiliki peran yang sangat penting karena merupakan penggambaran variabel yang sedang diteliti dan berfungsi sebagai bukti untuk hipotesis. Penggunaan kuesioner sebagai alat penelitian yang baik harus memenuhi dua syarat utama, yaitu validitas dan reliabilitas. Validitas mengacu pada sejauh mana instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan reliabilitas mengacu pada seberapa konsisten instrumen tersebut menghasilkan hasil yang sama jika diujikan pada sampel yang sama. Oleh karena itu, penting untuk menguji validitas dan reliabilitas variabel penelitian untuk memastikan kesimpulan penelitian yang akurat dan dapat diandalkan.

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menentukan apakah sebuah kuesioner dapat mengukur dengan tepat apa yang dimaksudkan. Sebuah kuesioner dianggap valid jika pertanyaan-pertanyaannya dapat dengan efektif mencerminkan atau mengukur variabel yang ingin diteliti atau diuji (Ghozali, 2018:51). Jadi uji validitas digunakan untuk mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner

yang sudah kita buat betul-betul dapat mengukur apakah yang hendak kita ukur.

Uji validitas kuesioner dianggap valid jika setiap pertanyaan di dalamnya dapat secara efektif mengungkapkan dan mengukur aspek yang ingin diidentifikasi oleh kuesioner tersebut. Selain itu, validitas kuesioner juga dapat dinyatakan jika nilai statistik r hitung lebih besar dari nilai r tabel yang sesuai. Jika nilai validitas untuk setiap pertanyaan dalam kuesioner setelah pengumpulan tanggapan melebihi 0,30, maka pertanyaan tersebut dianggap valid (Rosita et al., 2021).

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menilai sejauh mana sebuah kuesioner, sebagai indikator dari variabel atau konstruk, memberikan hasil yang konsisten dan stabil. Sebuah kuesioner dianggap reliabel atau andal jika jawaban yang diberikan oleh seseorang terhadap pernyataan tetap konsisten dan tidak berubah seiring waktu (Ghozali, 2018:45). Apabila suatu variabel menunjukkan nilai Alpha Cronbach > 0.60 maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut dapat dikatakan reliabel atau konsisten dalam mengukur (Rosita et al., 2021).

3. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis akan dilakukan uji asumsi klasik yang mendasari penggunaan persamaan model regresi berganda sehingga data-data yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis bebas dari kemungkinan penyimpangan asumsi klasik, yaitu tidak bias dan memiliki varians yang minimum. Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk menentukan apakah model yang digunakan memenuhi standar asumsi klasik. Jika model tersebut memenuhi asumsi tersebut, maka model tersebut dianggap sesuai. Jenis asumsi klasik yang diuji meliputi normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Menurut (Ghozali, 2018:161) uji normalitas bertujuan untuk menentukan apakah variabel pengganggu atau residual dalam model regresi mengikuti distribusi normal. Uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, uji statistik dapat menjadi tidak valid, terutama dengan jumlah sampel yang kecil. Untuk mendeteksi apakah residual terdistribusi normal, dapat dilakukan dengan analisis grafik atau uji statistik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Beberapa kriteria pengambilan keputusan didasarkan pada nilai *Unstandardized Residuals* pada kolom *Asymp. Sig (2-tailed)* sebagai berikut:

- a. Jika nilai *Unstandardized Residuals* pada kolom *Asymp. Sig (2-tailed)* $> 0,05$, maka data terdistribusi normal.
- b. Jika nilai *Unstandardized Residuals* pada kolom *Asymp. Sig (2-tailed)* $< 0,05$, maka data tidak terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Menurut (Ghozali, 2018:107) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara variabel-variabel bebas (independen) dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan adanya korelasi antara variabel-variabel independen. Jika terdapat korelasi, maka masalah tersebut disebut sebagai multikolinearitas.

Model regresi dikatakan bebas dari multikolinearitas apabila memiliki nilai VIF < 10 , dan mempunyai angka *Tolerance Value* $> 0,01$.

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Ghozali, 2018:137-138) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians residual antara pengamatan yang satu dengan yang lainnya dalam model regresi. Jika varians residual tetap konsisten di seluruh pengamatan, ini disebut homoskedastisitas. Sebaliknya, jika variansnya berbeda, ini menunjukkan adanya heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang menunjukkan homoskedastisitas, yaitu tidak mengalami heteroskedastisitas.

Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas, dapat dilakukan dengan memeriksa pola pada grafik *scatterplot*, di mana sumbu Y menunjukkan nilai yang diprediksi, dan sumbu X menunjukkan residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah dinormalisasi. Dasar analisisnya antara lain sebagai berikut: (1) Jika ada pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas, dan (2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui hubungan linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen, yaitu Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Digitalisasi Pajak berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dengan model regresi sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y	= Kepatuhan Wajib Pajak
a	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien Regresi Linear
X1	= Pengetahuan Pajak
X2	= Kesadaran Wajib Pajak
X3	= Digitalisasi Pajak
e	= <i>Error</i>

Dari hasil persamaan regresi akan diketahui tingkat signifikansi masing-masing variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Dalam melakukan perhitungan ini akan dibantu dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) Versi 29.

b. Uji Koefisien Determinasi (R)

Koefisien determinasi (R) pada dasarnya mengukur sejauh mana model dapat menjelaskan variasi pada variabel dependen. Nilai R berkisar antara 0 (nol) hingga 1 (satu). Nilai R yang rendah menunjukkan bahwa variabel-variabel independen hanya memiliki kemampuan terbatas dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Sebaliknya, nilai R yang mendekati satu mengindikasikan bahwa variabel-variabel independen hampir sepenuhnya menjelaskan informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi pada variabel dependen (Ghozali, 2018:97).

c. Uji Statistik t

Uji statistik t menilai seberapa besar pengaruh masing-masing variabel penjelas atau independen dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen, dengan menguji pada tingkat signifikansi 0,05 (Ghozali, 2018:98). Adapun syarat dalam pengujian hipotesis tersebut, yaitu: (1) Jika nilai Sig > 0,05 maka suatu variabel independen secara individu tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, dan (2) Jika nilai Sig < 0,05 maka suatu variabel independen secara individu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

d. Uji Statistik F

Uji pengaruh simultan digunakan untuk menentukan apakah variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:179). Hasil untuk memutuskan hipotesis diterima atau ditolak dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut, yaitu: (1) Jika nilai Sig > 0,05 maka suatu model regresi linier berganda tidak cocok untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dan (2) Jika nilai Sig < 0,05 maka suatu model regresi linier berganda cocok untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.